



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* SANGGALANGIT
NOMOR : 412.6/39/VI/2025
TENTANG
PENETAPAN KEPALA KELUARGA PENERIMA BANTUAN
BEDAH RUMAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam pelaksanaan pembangunan bedah rumah , dipandang perlu menetapkan nama-nama penerima bantuan bedah rumah untuk keluarga kurang mampu di desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Sanggalangit tentang Penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Bedah Rumah tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Neragara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
9. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 Nomor 04);
10. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun

2025 Nomor 06);

11. Peraturan Perbekel Sanggalangit Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama - nama Kepala Keluarga Penerima Bantuan Bedah Rumah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Nama - nama Kepala Keluarga Penerima Bantuan Bedah Rumah sebagaimana tersebut pada DIKTUM Kesatu akan di berikan bantuan berupa material bangunan sesuai dengan RAB yang diajukan .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggalangit

Pada tanggal 02 Juni 2025

PERBEKEL SANGGALANGIT



I NYOMAN SUDIKA

Tembusan :

- 1.Camat Gerokgak di Gerokgak
- 2.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- 3.Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL SANGGALANGIT

NOMOR : 412.6/39/VI/2025
TANGGAL : 02 Juni 2025
TENTANG : PENETAPAN KEPALA KELUARGA PENERIMA BANTUAN BEDAH
RUMAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA –NAMA KEPALA KELUARGA
PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	ALAMAT
1.	I Kadek Dana	BD. Kayuputih (KLP 2)
2.	Saidah	BD. Tukadpule (KLP 9)
3.	Ni Luh Ngartining	BD. Tamansari (KLP 3)
4.	I Putu Ariana	BD. Wanasari (KLP 6)

PERBEKEL SANGGALANGIT



I NYOMAN SUDIKA